



BUPATI PURBALINGGA

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR **13** TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 92 TAHUN 2011 TENTANG STANDAR SATUAN HARGA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2012

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Purbalingga Tahun 2012, perlu mengubah Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 92 Tahun 2011 tentang Standar Satuan Harga di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2012;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 92 Tahun 2011 tentang Standar Satuan Harga di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2012;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6.

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4032);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Dan Pertanggung Jawaban Keuangan Dalam Pelaksanaan Dekonsetrasi Dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4023);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 07/PMK.05/2008 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45.Pmk.05/2007 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.02/2010 tentang Standar Biaya Tahun 2011;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 11 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2008 Nomor 11);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2010, Nomor 12);
15. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 92 Tahun 2011 tentang Standar Satuan Harga Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2012 (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011 Nomor 92);

b-

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PURBALINGGA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PURBALINGGA NOMOR 92 TAHUN 2011 TENTANG STANDAR SATUAN HARGA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2012.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 92 Tahun 2011 tentang Standar Satuan Harga di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2012 (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011 Nomor 92), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, diubah, yaitu :
 - a) Diantara item Nomor 5 mengenai Honorarium Tim Pengelola LPSE dan item Nomor 6 mengenai Honorarium Baperjakat disisipkan Honorarium Pengelola ULP sebagai berikut :
 - (1) Kepala, sebesar Rp 450.000,-/ bulan
 - (2) Sekretaris, sebesar Rp 325.000,-/ bulan
 - (3) Anggota, sebesar Rp 200.000,-/ bulan
 - b) Honorarium Penulisan Berita :
 - (1) Berita straight News/Spot News Rp 15.000,-
 - (2) Feature Rp 25.000,-
 - (3) Opini Rp 50.000,-
 - (4) Penyusunan Pressrelease Media Rp 7.500,-Diubah menjadi :
Honorarium Penulisan Berita :
 - (1) Berita straight News/Spot News Rp 15.000,-
 - (2) Feature Rp 25.000,-
 - (3) Opini Rp 50.000,-
 - (4) Penyusunan Pressrelease Media Rp 7.500,-
 - (5) Analisis media/naskah kebijakan/ Sambutan/makalah. Rp 100.000,-
 - c)
 - (1) Honorarium Mengajar bagi Wiyata Bhakti Jam mengajar sebesar Rp 2.000,- diubah menjadi Rp 4.000,-
 - (2) Honorarium tambahan jam pelajaran sebesar Rp 2.000,- diubah menjadi Rp 4.000,-
 - d) Setelah item Honorarium pelayanan kesehatan sub item kegiatan pelayanan kesehatan, disisipkan Honorarium Kader Jamkesda sebesar Rp 4.000,-/peserta dan Honorarium Koordinator Kader Jamkesda sebesar Rp. 1.000,- /peserta.
 - e) Diantara item Nomor 24 mengenai honorarium Tim Intensifikasi dan Ekstensifikasi PBB dan item Nomor 25 mengenai Honorarium Pengawas Ujian/Ulangan Teori disisipkan Nomor 24a mengenai Honorarium Tim Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah, yaitu:
 - 1) Penasehat, sebesar Rp 650.000,- orang/bulan
 - 2) Penanggungjawab sebesar Rp 450.000,- orang bulan
 - 3) Ketua, sebesar Rp 400.000,- orang bulan
 - 4) Wakil Ketua, sebesar Rp 350.000,- orang bulan
 - 5) Sekretaris, sebesar Rp 300.000,- orang bulan
 - 6) Anggota, sebesar Rp 200.000,- orang bulan
 - 7) Staf Teknis, sebesar Rp 200.000,- orang bulan
 - 8) Staf Administrasi, sebesar Rp 175.000,- orang bulan

- f) Honorarium Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan.
Item angka 2, mengenai Panitia Penerima Hasil Pekerjaan

Ketua

- a. Nilai pagu dana 100 juta s.d 500 juta Rp 200.000,-
b. Nilai pagu dana di atas 500 juta Rp 300.000,-

Sekretaris

- a. Nilai pagu dana 100 juta s.d 500 juta Rp 175.000,-
b. Nilai pagu dana di atas 500 juta Rp 250.000,-

Anggota

- a. Nilai pagu dana 100 juta s.d 500 juta Rp 150.000,-
b. Nilai pagu dana di atas 500 juta Rp 200.000,-

Sehingga diubah menjadi :

Ketua

- a. Nilai pagu dana sampai 100 juta Rp 150.000,- (khusus
untuk jasa konstruksi)
b. Nilai pagu dana 100 juta s.d 500 juta Rp 200.000,-
c. Nilai pagu dana di atas 500 juta Rp 300.000,-

Sekretaris

- a. Nilai pagu dana sampai 100 juta Rp 125.000,- (khusus
untuk jasa konstruksi)
b. Nilai pagu dana 100 juta s.d 500 juta Rp 175.000,-
c. Nilai pagu dana di atas 500 juta Rp 250.000,-

Anggota

- a. Nilai pagu dana sampai 100 juta Rp 100.000,- (khusus
untuk jasa konstruksi)
b. Nilai pagu dana 100 juta s.d 500 juta Rp 150.000,-
c. Nilai pagu dana di atas 500 juta Rp 200.000,-

- 2 Diantara Pasal 5, dan Pasal 6, disisipkan Pasal baru yaitu Pasal 5a yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5a

Standar Satuan Harga ini berlaku di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 5 Januari 2012

BUPATI PURBALINGGA,


HERU SUDJATMOKO

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 5 Januari 2012
Pit. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Administrasi Sekda Purbalingga,


IMAM SUBJAKTO

Pembina Utama Muda

NIP. 19551006 198010 1 002

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2012, NOMOR 13